



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 235/KPTS/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 54/KPTS/1990 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) PT. JASA MARGA GUNA  
MENGADAKAN USAHA PATUNGAN DALAM PT. MARGA MANDALASAKTI  
UNTUK PENYELENGGARAAN JALAN TOL TANGERANG - MERAK  
SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 391/KPTS/1996.

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, Menteri Pekerjaan Umum berwenang untuk memberikan izin kepada Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Jasa Marga, untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Jalan Tol ;
  - b. bahwa Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Jasa Marga bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan usaha patungan dalam PT. Marga Mandalasakti, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1990 telah diberi izin untuk penyelenggaraan jalan Tol Tangerang - Merak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 tanggal 8 Februari 1993, Nomor 291/KPTS/1996 tanggal 8 Juli 1996 dan Nomor 391/KPTS/1996 tanggal 13 September 1996;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara antara Tim Renegosiasi Penyelenggaraan Jalan T 01 dan PT. Marga Mandalasakti tanggal 24 Agustus 2000 yang menyepakati ketentuan Pasal 2.5 Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan butir c tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 tanggal 8 Februari 1993.
- mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 ), dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol ( Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405 );
6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 373 );
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1990 tentang Pemberian Izin Kepada Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Jasa Marga Guna Mengadakan Usaha Patungan Dalam PT. Marga Mandalasakti Untuk Penyelenggaraan Jalan Tol Tangerang - Merak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 54/KPTS/1990 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO ) PT. JASA MARGA GUNA MENGADAKAN USAHA PATUNGAN DALAM PT. MARGA MANDALASAKTI UNTUK PENYELENGGARAAN JALAN TOL TANGERANG - MERAK SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 391/KPTS/1996.
- PERTAMA Ketentuan dalam pasal I huruf b Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 yang berbunyi "Terhadap Masa Penyelenggaraan jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan perubahan dan/atau perpanjangan berdasarkan atas hasil tinjauan ulang Landasan Keuangan Penyelenggaraan Jalan Tol, yang dilakukan oleh Penanam Modal atas dasar pengalaman selama 3 tahun pertama masa pengoperasian Jalan Tol, dan baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum", dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA Sepanjang tidak diadakan perubahan menurut Keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1990 tentang Pemberian Izin Kepada Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Jasa Marga Guna Mengadakan Usaha Patungan dalam PT. Marga Mandalasakti Untuk Penyelenggaraan Jalan Tol Tangerang - Merak, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ibu Presiden Republik Indonesia;
  2. Menteri Negara/Sekretaris Negara;
  3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, keuangan dan Industri;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
  6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;

7. Menteri Tenaga Kerja;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
10. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil;
11. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Dep. Kimpraswil;
12. Kepala Biro Hukum, Departemen Kimpraswil;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Jasa Marga;
14. Dewan Komisaris PT. Marga Mandalasakti;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Jasa Marga;
16. Direksi PT. Marga Mandalasakti;
17. Peringgal.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 29 Mei 2002

---

MENTERI PERMUKIMAN DAN  
PRASARANA WILAYAH

Ttd.

S O E N A R N O

